BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan sektor konstruksi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercemin pada Produk Domestik Bruto (PDB) dimana sektor konstruksi memberikan kontribusi tersebesar keempat pada tahun 2019 dengan pangsa sebesar 10,75%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS,2019), jumlah pekerja konstruksi ini berjumlah 8,5 juta orang dan terus meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1.1. Data Tenaga Kerja Konstruksi (PDB Sektor Kontruksi, 2019)

Oleh karena itu, upaya peningkatan perekonomian tidak lepas dari kebutuhan sektor konstruksi, seperti infrastruktur.Namun dalam setiap proyek konstruksi, selalu terdapat risiko dalam setiap proses pekerjaannya.Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang mempunyai tingkat kontribusi kecelakaan kerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya. (Manihuruk, 2021).

Di Indonesia sendiri, angka kecelakaan industri pada sektor konstruksi sangatlah tinggi. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terjadi 234.270 kecelakaan kerja pada tahun 2021, meningkat 5,65% dibandingkan tahun sebelumnya (221.740). Jumlah kecelakaan industri di

Indonesia terus meningkat selama lima tahun terakhir, meningkat sebesar 40,94% dari 123.040 pada tahun 2017 menjadi 173.415 pada tahun 2018, dan mencapai 114.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 177.000 kecelakaan kerja pada bulan Januari hingga Oktober (BPJS, 2022).

Hal diatas juga relevan terhadap jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada bidang konstruksi khususnya pada saat proses pembangunan proyek konstruksi yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini dengan jumlah kasus kecelakaan kerja yang terus bertambah seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 1.2.** di bawah ini.



Gambar 1.2. Data Kecelakaan Kerja Kontruksi (Komite Keselamatan Konstruksi, 2020)

Keadaan ini terjadi akibat kurang optimalnya perencanaan dan penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi). Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru-baru ini menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.Berdasarkan peraturan tersebut, SMKK juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan proyek dan harus dilaksanakan pada saat konstruksi (BPSDM PUPR, 2021).

Untuk menjamin terselenggaranya pekerjaan konstruksi dengan baik, penyelenggara konstruksi wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi konstruksi.Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada industri konstruksi (industri konstruksi K3) adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan mengupayakan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada saat pekerjaan konstruksi. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Pekerjaan Umum

(SMK3 Konstruksi) merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari manajemen risiko K3 untuk seluruh pekerjaan konstruksi pada pekerjaan umum. (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Konstruksi pada Sektor Konstruksi Umum).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2. Nomor 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa penerapan SMK3 merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dalam setiap aktivitas berisiko tinggi yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan (Ani, 2023). Menurut Suma'mur (2001: 104) yang disebutkan dalam Dina 2012 (2012: 31), keselamatan kerja adalah serangkaian upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tenteram bagi para pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Proyek pembangunan Gedung *Office Proklamasi 46 Jakarta Pusat*, berada pada tahap pekerjaan *bore pile*, yaitu fondasi sebanyak 155 titik yang berbentuk tabung dengan diameter 1500 mm dan 1000 mm memiliki kedalaman 33 m, serta memiliki material tulangan baja dan beton. Peristiwa nyata yaitu putusnya *celling servis crane* pada saat pengangkatan kingpos pada pekerjaan *bore pile* dapat dilihat pada **Gambar 1.3.**



Gambar 1.3. Kecelakaan Kerja Bore Pile

Proyek tersebut sebenarnya sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menggunakan pedoman JSA (*Job Safety Analysis*). JSA adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. JSA berfokus pada

hubungan antara pekerja, pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja (Balili & Yuamita, 2022: 62). Namun, masih ditemukan perilaku tidak aman pada Proyek Pembangunan Office 46 Proklamasi Jakarta Pusat yaitu pada saat pengangkatan kingpost tali *celling* baja *service* putus pada pekerjaan *bore pile* maka perlu adanya panduan Standar Operasional Prosedur(SOP) K3 yang berguna untuk menetapkan standar prosedur pada pekerjaan *bore pile* (Data Wawancara Proyek 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang akan ditinjau dengan demikian penelitian ini berjudul "Penyusunan Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Pekerjaan *Bore Pile* pada Proyek Office 46 Proklamasi Jakarta Pusat".

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada proyek Gedung *Office* Proklamasi 46 Jakarta Pusat.

- 1. Hanya memfokuskan pada K3 di pekerjaan *bore pile* dan juga tentang sistem pada K3 *bore pile*.
- 2. Pada penelitian hanya memakai format SOP SMK3 PUPR sebagai acuan pembuatan SOP SMK3.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditinjau pada penelitian ini sesuai yang terdapat pada latar belakang, yaitu bagaimana merancang SOP SMK3 yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan *bore pile* untuk mengantisipasi kecelakaan *celling* baja yang terputus dan memaksimalkan keselamatan dan keamanan bagi para pekerja pada proyek Office 46 Proklamasi Jakarta Pusat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dari tugas akhir ini adalah menyusun SOP K3 pada pekerjaan fondasi *bore pile* yang berguna untuk mengetahui tahapan prosedur K3 pada pekerjaan fondasi *bore pile* yang berguna untuk meminimalisir kecelakan kerja pada pekerjaan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan konstruksi terutama pada tahapan *bore pile* sebagai acuan terhadap SOP K3 pada pekerjaan *bore pile*.
- 2. Penelitian ini juga bermanfaat khususnya bagi dosen pengampu mata kuliah K3 pada saat membahas tentang K3 *bore pile* pada tahapan pekerjaan fondasi.
- 3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para pembaca untuk mengantisipasi kecelakaan atau potensi pada saat pekerjaan fondasi *bore pile*.
- 4. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan SOP K3 pekerjaan *bore pile*.

